



BERITA ACARA

NOMOR : 2014

TENTANG

**PEMBATALAN PARTAI POLITIK LOKAL
SEBAGAI PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan DPRD Kabupaten/Kota Nomor Tanggal tentang, Komisi Independen Pemilihan Aceh memberikan sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRK Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada:

1. Partai (Nomor urut)
2. Partai (Nomor urut)
3. Partai (Nomor urut)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....) dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk DPR Kabupaten/Kota
3. Satu rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu Provinsi Aceh;
4. Satu rangkap untuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
5. Satu rangkap arsip Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh.

....., 2014

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

1. Ketua
2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota